

ABSTRAK

Rosa Oktaviana, 1920210008, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Yang Tidak Sesuai Antara Supplier Bingkai Foto Dengan Romy Photography Di Kabupaten Kudus, Skripsi; Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kudus 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang tidak sesuai antara Supplier Bingkai Foto dengan Romy Photography Di Kabupaten Kudus, ditinjau dari hukum Islam. *Perjanjian* adalah sebuah bentuk kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih untuk membuat sebuah kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak lalai dalam melakukan sebuah perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan dengan sebuah *wanprestasi* atau ingkar jani. Pada perjanjian kerjasama antara supplier bingkai foto dengan romy photography berjalan layaknya perjanjian yang terjadi pada perjanjian-perjanjian umumnya, yang dimana perjanjian tersebut terlaksana oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan asas kepercayaan, keterbukaan, suka sama suka dan rela sama rela walau perjanjian tersebut hanya dengan lisan tanpa kertas diatas puth.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menginterpretasikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang *tidak sesuai* antara supplier bingkai foto dengan romy photography di kabupaten kudus, sumber data dari data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik Romy Photography Kudus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang tidak sesuai antara Supplier Bingkai Foto Dengan Romy Photography Di Kabupaten Kudus tidak seseuai dengan hukum Islam, meskipun dalam hal perjanjian telah sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku namun dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian. Yang dimana pihak Romy Photography mengalami kerugian dan kerugian tersebut hanya ditanggung oleh satu pihak. Maka terjadilah sebuah *wanprestasi* atau ingkar janji. Sedangkan pihak supplier tidak mau mengganti kerugian tersebut, dalam perjanjian ini kedua belah pihak menggunakan akad jenis akad salam. Yang dimana *akad salam* adalah sebuah proses transaksi yang pembayarannya dilakukan diawal dan barang datang setelah pembayaran dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini menurut hukum Islam perjanjian terhadap ketidaksesuai barang yang telah dilakukan menjadi tidak sah, karena dalam islam ganti kerugian harus didasarkan pada kedua belah pihak yang telah melakukan akad.

Kata Kunci: perjanjian, wanprestasi, ketidaksesuaian, *akad salam*